

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar bagi seluruh masyarakat individu pada seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Revolusi teknologi digital ini telah memunculkan dampak terhadap ekonomi diseluruh kalangan masyarakat munculnya inovasi baru yang berpengaruh terhadap industri ekonomi khususnya perbankan. Dengan adanya perubahan revolusi saat ini, uang memiliki peran yang sangat penting. Sehingga, perkembangan sistem pembayaran menjadi semakin pesat dan bisa memudahkan masyarakat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Kemajuan tersebut telah mendorong tergantinya peran sistem pembayaran yang biasanya menggunakan uang tunai menjadi uang elektronik yang merupakan bentuk sistem pembayaran non tunai.¹

Uang elektronik merupakan suatu konsep sistem pembayaran modern tanpa ada fisik uangnya atau dapat disebut *cashless money*. Pada konsep ini, uang disimpan secara elektronik dan terbagi atas dua jenis berdasarkan tempat penyimpanannya yakni kartu atau chip dan server. *E-Wallet* memiliki pengertian yang berbeda, dimana dompet elektronik atau *E-Wallet* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pasal 1 angka 7 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016 adalah suatu media wadah berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran. Dompet digital adalah alat elektronik yang dapat menyimpan informasi dan digunakan untuk alat transaksi dengan uang elektronik.² Dalam hal ini, perkembangan teknologi pembayaran digital sangat perlu karena para pelaku usaha di

¹ Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." Jurnal Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014): 44104.5

² Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

dunia bisnis terus berinovasi yang dapat dijangkau oleh banyak orang. *E-Wallet* sendiri telah banyak digunakan oleh masyarakat seperti aplikasi ShopeePay, OVO, LinkAja, Gopay dan DANA.

Aplikasi DANA merupakan aplikasi yang bergerak di bidang keuangan yang berperan sebagai dompet digital. DANA sudah hadir sejak 2017 dan resmi diluncurkan pada 5 November 2018. DANA dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, sebagai sebuah dompet digital yang dapat melakukan transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital. Aplikasi DANA juga dikatakan sangat populer di Indonesia. Kepopuleran aplikasi DANA dapat dilihat dari banyaknya orang yang mengunduh aplikasi ini di PlayStore. Yaitu sebanyak 5.000.000 orang. Dana memiliki kelebihan yang dapat dirasakan oleh pengguna aplikasi DANA seperti banyak promo yang menarik, dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan, bekerja sama dengan berbagai merchant, transfer uang, pembayaran non kartu dan lain-lain. Dalam pengelolaan sistem pembayaran pada aplikasi DANA ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku DANA diawasi oleh Bank Indonesia, DANA telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sebagai penyedia jasa pembayaran (PJP) kategori 1 dan penyedia layanan keuangan digital (LKD). Artinya DANA secara sah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan nomor izinnya 20/1370/DSSK/Srt/B yang disetujui pada tanggal 28 agustus 2018,³ untuk menyediakan jasa sistem pembayaran. Dalam menyediakan jasa sistem pembayaran ini DANA selalu patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, OJK, atau institusi berwenang lainnya. Dilansir dari antarnews.com penggunaan pada aplikasi DANA mencapai 170 juta pada tahun 2023 atau meningkat 23 persen dari tahun sebelumnya, lalu pertumbuhan transaksi QRIS yang signifikan pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu

³ Bank Indonesia, Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

mencapai 272 persen dan fitur kirim uang (*Send Money*) juga mengalami pertumbuhan sebesar 147 persen ditahun 2023.⁴

Dibalik keunggulan yang dimiliki aplikasi DANA, aplikasi ini masih belum maksimal dalam menjaga data pribadi nasabahnya. Kebocoran data pribadi nasabah tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya nasabah mendapatkan panggilan masuk yang mengatas namakan pihak DANA untuk selanjutnya melakukan penipuan. Sehingga menimbulkan dugaan adanya kebocoran data pribadi dari para nasabah. Dugaan kebocoran data pribadi nasabah DANA dialami oleh beberapa nasabah DANA. Dugaan kebocoran data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah ini timbul setelah beberapa nasabah menerima panggilan telepon yang mengatas namakan pihak DANA. Permasalahan tersebut menyebabkan masalah dan risiko yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi DANA melibatkan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi layanan *fintech* untuk memastikan bahwa operasionalnya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Regulasi ini mencakup persyaratan izin, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Dalam menggunakan aplikasi penyedia jasa uang elektronik seperti DANA ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Setiap pengguna mendaftarkan akunnya untuk menggunakan jasa dari aplikasi DANA, pengguna diberikan informasi mengenai kebijakan dari pihak pengembangan aplikasi dan bertanya kepada pengguna apakah pengguna setuju pada kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah pengguna yang mengalami

⁴ M Baqir Idrus, DANA Indonesia Catatkan 170 juta pengguna pada tahun 2023 <https://www.antaranews.com/berita/3940263/dana-indonesia-catatkan-170-juta-pengguna-padatahun-2023>.

kerugian karena alasan tertentu akan diberikan kompensasi oleh pihak pengembang aplikasi. Tetapi terkadang tidak ada tanggapan dari pihak pengembang saat dihubungi oleh pengguna jika terjadi kendala. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet setiap tahun, seharusnya lebih banyak orang yang menyadari bahaya penyalahgunaan data pribadi saat mengunjungi berbagai situs web atau aplikasi online yang membuat pengisian data pribadi. Selain itu, 59% pengguna internet merasa khawatir tentang penyalahgunaan data pribadi, yang menunjukkan bahwa mereka khawatir jika data mereka disalahgunakan secara salah oleh perusahaan atau pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan, yang pada gilirannya dapat membahayakan bisnis atau pihak tertentu.⁵ Karena data dapat disalahgunakan oleh individu baik didalam maupun diluar negeri, negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk data pribadi. Dalam hal ini Sebagian besar negara percaya bahwa mereka harus menetapkan undang-undang yang menjelaskan dan menguraikan jenis data yang dibatasi dalam situasi tertentu. Otoritas negara membuat keputusan khusus untuk mencegah pelanggaran data yang merugikan.⁶

Beberapa Undang-Undang hanya menggunakan istilah "hak pribadi" pada Pasal 26 Ayat (1) ITE, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan seseorang, bahkan jika mereka tidak menyadari hal itu, status pemilik data pribadi dapat menjadi lebih buruk.⁷ Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih menimbulkan beberapa

⁵ Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, 2(3), (Desember 2014), Hlm. 32.

⁶ Bagus Satryo Ramadha, Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Tesis. Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 2021), hlm. 16.

⁷ Bagus Satryo Ramadha, Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Tesis. Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 2021), hlm. 6.

permasalahan terkait perlindungan data pengguna DANA. Salah satunya adalah kasus data pengguna DANA yang bocor. Ini termasuk nama, nomor KTP, lokasi, dan identitas fisik, mental, *genetic*, ekonomi, sosial dan budaya lainnya, seperti KK, yang menunjukkan identitas seseorang.⁸

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada saudari M****i yang kehilangan sejumlah saldo DANA. Saldo tersebut tiba-tiba hilang, setelah M****i mengecek riwayat transaksi ada dua transaksi berhasil padahal M****i tidak melakukan transaksi apapun pada waktu itu. Transaksi pertama sebesar Rp. 285,000 dan transaksi kedua sebesar Rp. 230,000. Dengan adanya transaksi tersebut total kerugian yang dialami M****i sebesar Rp. 515,000 untuk dua transaksi pada bulan Agustus 2023. Setelah mengetahui hal tersebut M****i langsung menghubungi pihak *customer care* di aplikasi DANA. Namun setelah M****i menghubungi tidak ada pertanggungjawaban apapun dan hanya menyampaikan kepada M****i untuk mengganti pin baru, jangan klik link apapun dan jangan memberikan kode OTP ke siapapun, padahal M****i tidak pernah klik link atau memberikan PIN dan kode OTP. Dengan kejadian ini para pengguna merasa kecewa akibat dari pelayanan *customer care* DANA ini sangat lambat atau sekalipun ada response dari pihak DANA itu pun tidak ada tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami pengguna. Sehingga dengan hal tersebut yang awalnya pengguna merasa dengan menggunakan aplikasi DANA ini memudahkan mereka untuk melakukan transaksi secara aman dan nyaman menjadi tidak percaya dan minat pengguna jadi berkurang untuk menggunakan aplikasi DANA lagi. Maka dari itu bahasan ini sangat penting bagi pengguna karena dengan penerapan undang-undang perlindungan konsumen pihak *E-Wallet* (Dompet Digital) DANA untuk memastikan bahwa pengguna yang dirugikan akan memiliki kepastian hukum atas kerugian yang mereka alami.

⁸ Indra Rahmatullah, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi," *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 5(1), (2021), hlm. 11–16.

Dalam penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal *Lex Privatum* (2025), dilaporkan sebuah kasus di mana pengguna aplikasi e-wallet DANA mengalami kehilangan saldo secara tiba-tiba akibat transaksi yang tidak dia lakukan. Salah satu korban mendapati terdapat dua transaksi yang berhasil dicatat dalam riwayat akun DANA miliknya, masing-masing senilai sekitar Rp285.000 dan Rp230.000, padahal korban sama sekali tidak melakukan aktivitas transaksi pada waktu tersebut. Peristiwa ini menimbulkan kerugian finansial langsung terhadap saldo yang tersimpan di akun e-wallet korban. Setelah menyadari adanya transaksi tidak sah tersebut, korban kemudian menghubungi layanan customer care DANA melalui aplikasi untuk meminta bantuan penyelesaian. Namun, respons dari pihak DANA dinilai kurang memadai karena hanya memberikan saran umum seperti mengganti PIN dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan atau kode keamanan, tanpa memberikan solusi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Situasi ini menyebabkan kekecewaan konsumen dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap keamanan serta pelayanan aplikasi e-wallet DANA, sehingga menyoroti pentingnya penerapan perlindungan konsumen yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi digital yang merugikan pengguna.⁹

Meskipun aplikasi DANA telah menerapkan kebijakan yang mengutamakan keamanan data dan transaksi, implementasinya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Perlunya memperbaiki dalam penguatan sistem keamanan, transparansi komunikasi, dan efisiensi dalam proses pengembalian saldo untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna *E-Wallet* dalam menghadapi risiko kehilangan saldo. Maka untuk melindungi hak konsumen, regulasi, kebijakan penyelesaian sengketa, keamanan data dan edukasi untuk pengguna harus diperbaiki.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul
“ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP

⁹ *Lex Privatum*. (2025). *Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap e-wallet* [Jurnal]. Universitas Sam Ratulangi.

PENYALAHGUNAAN AKUN *E-WALLET* (Studi Kasus Kejahatan Pencurian Data Dan Penipuan Pada Aplikasi Dana)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan nasabah/pengguna *E-Wallet* DANA atas hilangnya saldo nasabah?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian hukum terhadap nasabah pengguna *E-Wallet* yang kehilangannya sejumlah saldo pada aplikasi dana yang menyebabkan kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada di atas adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *E-Wallet* DANA atas nasabah/pengguna *E-Wallet* DANA atas hilangnya saldo nasabah.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian hukum terhadap nasabah pengguna *E-Wallet* yang kehilangannya sejumlah saldo pada aplikasi dana yang menyebabkan kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa keuntungan dari penelitian ini, berdasarkan tujuan yang disebutkan di atas, diantaranya yaitu:

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan tentang bagaimana perlindungan pengguna *E-Wallet* (Dompet Digital) atas hilangnya saldo, dan mempelajari perlindungan hukum data pribadi pengguna dompet digital.

- 2) Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian tambahan tentang masalah posisi hukum perlindungan data pribadi konsumen.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada masalah hukum perdata, pidana dan bisnis di Indonesia dan membantu pihak yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, keputusan, dan perkembangan hukum.
- 2) Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan aplikasi dompet digital.

E. Metode Penelitian

Karena metode penelitian digunakan untuk menjaga kebenaran ilmiah, penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat. Karena penting dan berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.¹⁰ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹¹

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Akun *E-Wallet*.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait masalah hukum perlindungan data pribadi untuk melindungi nasabah sebagai e-wallet atau dompet digital sebagai metode pembayaran.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan kepolisian dan Narasumber yang memahami tentang permasalahan untuk memperoleh data yang konkret untuk menunjang pembahasan masalah dalam proposal ini.¹²

¹¹ Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

¹² Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi.¹³ Untuk data primer digunakan teknik wawancara secara langsung kepada yang bersangkutan. Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁴ Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Untuk data sekunder digunakan teknik kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, dan data dari internet. Pengambilan data dengan jalan melakukan wawancara secara bebas terpimpin dan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mencatat dan menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.¹⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menjelaskan proses pengolahan data berdasarkan pada pendekatan yang dilakukan peneliti. Karena peneliti menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data ini dilakukan dengan menjelaskan data melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan pembuatan kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

¹³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pedoman Penulisan Karya ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 24

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch: Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, UGM, Yogyakarta, 2004, hal 136

¹⁵ Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan semua bahan hukum, dari sumber hukum primer sekunder dan tersier, dimana dikumpulkan melalui teknik studi dokumen secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, menguraikan dan menjabarkan suatu data dari bahan hukum yang ada dan dianalisis secara deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini digunakan sebagai gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman Penulis dan Pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Peneliti memaparkan data-data penelitian seperti skema regulasi pengaturan data pribadi secara khusus, selanjutnya akan dijelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III Peneliti akan membahas dan menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana eksistensi pengguna dompet digital di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *e-wallet* atas kehilangan sejumlah dana dan menyebabkan kerugian.

BAB IV PENUTUP

Bab IV Membahas hasil atau kesimpulan penelitian tentang pertanyaan penelitian dan saran yang akan dibuat setelah penelitian dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sylviana (2024) yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pengguna *E-Wallet* Atas Kebocoran Data yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat analisis deskriptif untuk menguraikan permasalahan yang ada dan mendukung pembahasan tentang persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Perbedaan dalam penelitian adalah bersifat teoretis dan mengkaji aspek perlindungan data pribadi secara umum dalam konteks kebocoran data, sedangkan penulis membahas tentang kasus penyalahgunaan akun *E-Wallet* dalam praktek dan fokus pada perlindungan konsumen terhadap kejahatan siber.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2025) yang berjudul “Analisis continuance usage intention pada penggunaan *E-Wallet* dengan information use fairness sebagai moderasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi continuance usage intention (CUI) pengguna *E-Wallet* di Batam, dengan fokus pada pengaruh reputation, social media activeness, satisfaction, dan information use transparency. Pengumpulan data dilakukan di Kota Batam menggunakan sampel dari lima aplikasi *E-Wallet*, yakni OVO, Gopay, ShopeePay, Dana, dan LinkAja, dengan metode purposive sampling melalui kuesioner online. Penelitian ini menggunakan metode analisis SEM-SEM. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Keduanya fokus pada penggunaan *E-Wallet*, tetapi dari perspektif yang sangat berbeda dari sisi perilaku konsumen dan sisi perlindungan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad,2023) yang berjudul “perlindungan hukum terhadap komsumen penggunaan dompet elektronik (*E-Wallet*) sebagai alat pembayaran”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aplikasi *E-Wallet* sebagai alat pembayaran dan Faktor-

faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan dompet elektronik (*E-Wallet*) sebagai alat pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan dalam penelitian adalah penelitian yang lebih teoritis dan umum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan *E-Wallet* untuk transaksi finansial. Fokusnya adalah pada aspek hukum yang mengatur keamanan dan perlindungan data pribadi dalam konteks pembayaran digital.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maura, 2025) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart (Qris) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang penyalahgunaan penggunaan QRIS dalam transaksi perbankan digital, menilai apakah sistem hukum saat ini, sudah cukup efektif memberikan perlindungan kepada nasabah pengguna, dan menjamin keamanan transaksi yang menggunakan QRIS, dan apakah penguatan regulasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan QRIS, khususnya penerapan Undang-Undang Perbankan di Indonesia untuk memberikan perlindungan Hukum bagi nasabah dalam menggunakan QRIS. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih fokus pada aspek hukum perbankan yang terkait dengan sistem pembayaran QRIS dan bagaimana hukum mengatur penyalahgunaan sistem ini dalam transaksi perbankan digital.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aidil, 2025) yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Dalam Transfer Transaksi Melalui Aplikasi Dana”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi transfer dana melalui aplikasi DANA, serta kebijakan yang diterapkan oleh DANA dalam melindungi hak-hak pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif dan empiris. Perbedaan dalam penelitian adalah peneliti lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap transaksi transfer yang dilakukan melalui aplikasi DANA, mencakup aspek keamanan transaksi dan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transfer uang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah upaya melindungi konsumen dari praktik pedagang yang tidak adil maupun tindakan yang melanggar hukum.¹⁶ Sementara itu, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan jasa.¹⁷ Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari berbagai tindakan atau keadaan yang berpotensi merugikan mereka. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Secara ringkas, perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai berbagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup segala aspek terkait penggunaan barang dan jasa, mulai dari proses memperoleh atau menggunakan barang ataupun jasa tersebut hingga dampak atau konsekuensi yang timbul setelahnya.¹⁸

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang

¹⁶ Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61.

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 335.

¹⁸ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), 7.

dan/atau jasa, mulai dari proses perolehan hingga konsekuensi yang muncul akibat penggunaan barang atau jasa tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam konteks perlindungan konsumen, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku pelanggaran sebagai upaya menegakkan hukum, yang umumnya dilakukan melalui proses peradilan. Sementara itu, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan menyediakan mekanisme atau aturan yang dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran sejak awal.¹⁹

Menurut Az. Nasution Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip untuk mengatur serta melindungi kepentingan para konsumen.²⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum perlindungan konsumen terdiri dari prinsip-prinsip Hukum yang mengatur interaksi serta persoalan yang muncul antara berbagai pihak, termasuk hubungan mereka dengan barang maupun jasa yang digunakan atau diperdagangkan.²¹

Cakupan perlindungan konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu:²²

- a. Perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyerahan barang kepada konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

²⁰ Abdul Atsar dan Apriani Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 33.

²¹ Fajar Mukti dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 6-7.

²² 7Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.

- b. Perlindungan dari penerapan ketentuan atau persyaratan yang bersifat tidak adil bagi konsumen.

Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegaskan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang maupun diproyeksikan akan berkembang terkait kondisi masyarakat sebagai konsumen. Pertimbangan tersebut umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan:²³

- a. Tahap kemajuan pembangunan di setiap negara.
- b. perkembangan sektor industri serta kemajuan teknologi.
- c. Arah filosofi pembangunan dan kebijakan yang diterapkan.

Meningkatnya kesadaran negara untuk menjamin perlindungan bagi konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah diawali dengan upaya merumuskan arah kebijakan yang tepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen mencakup seluruh tindakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Sementara itu, dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang dijamin oleh hukum untuk melindungi hak konsumen terhadap barang dan jasa dalam

²³ Aman Sinaga, Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 34.

masyarakat. Hak-hak konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan, konsumen berhak atas jaminan barang atau jasa yang digunakan tidak berbahaya bagi Kesehatan atau keselamatan mereka.
- b. Hak atas informasi yang benar dan jelas, konsumen berhak atas informasi yang akurat, jujur, dan menyeluruh tentang barang dan jasa yang ditawarkan.
- c. Hak untuk memilih, konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa terpengaruh atau terdiskriminasi.
- d. Hak atas suara atau didengar pendapatnya, konsumen berhak untuk mengirimkan keluhan, rekomendasi, atau pendapat mereka tentang barang atau jasa yang mereka gunakan.
- e. Hak atas perlindungan dan privasi, konsumen berhak untuk memastikan bahwa data pribadi mereka yang disimpan oleh penyedia layanan dilindungi.
- f. Hak atas ganti rugi, jika produk atau jasa yang digunakan menyebabkan kerugian, konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.
- g. Hak atas perlakuan yang setara, konsumen berhak atas layanan yang sama tanpa diskriminatif karena suku, agama, ras, gender, atau status ekonomi mereka.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hukum hadir dalam masyarakat untuk menyatukan dan mengatur berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan tersebut sehingga dapat dikelola dengan lebih efektif.

Perlindungan hukum menjadi salah satu aspek paling penting dalam suatu negara hukum. Secara umum, para ahli hukum sepakat bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan manusia.²⁴

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.²⁵

Selanjutnya menurut Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan, sedangkan perlindungan hukum represif ditujukan untuk menangani sengketa, termasuk melalui proses di lembaga peradilan.²⁶

Perlindungan hukum mewakili pemenuhan hak-hak dasar manusia yang memastikan bahwa semua subjek hukum diperlakukan dengan hormat dan martabat, melindungi semua bagian masyarakat dari tindakan kekerasan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan Serta menjamin bahwa hukum dijalankan dengan adil dan tanpa keberpihakan. Perlindungan hukum sangat efektif jika masyarakat tetap aman dan tertib. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk membangun nilai, norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat.

²⁴ I Made Sara and I Wayan Kartika Jaya Utama, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), hlm. 48

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

Untuk memenuhi hak serta kebutuhan masyarakat, Hukum dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan kepentingan masyarakat yang perlu diatur dan dilindungi secara serius. Sebenarnya, Perlindungan hukum dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu: Pertama, perlindungan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan dan semua jenis aturan yang dibuat oleh masyarakat, yang didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai cara mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, serta untuk mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Kehilangan sejumlah saldo pada aplikasi DANA ini merupakan potensi yang mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam praktiknya di lapangan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara *E-Wallet* (Dompet Digital). Dengan demikian, perlindungan hukum diharapkan untuk melindungi hak asasi manusia bagi pengguna sebagai subjek hukum.²⁸

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah upaya menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam hal litigasi, proses ini berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) bagi pihak-pihak yang bersengketa apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²⁸ Marzuki, P.M. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, 2008), hlm. 71

²⁹ Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 07.05 WIB

secara non-litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan melalui lima cara, yaitu.³⁰

- a. Konsultasi: Proses yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan.
- b. Negosiasi: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan kerja sama yang lebih harmonis.
- c. Mediasi: Proses perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.
- d. Konsiliasi: Penyelesaian sengketa dengan bantuan konsiliator yang menengahi pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi dan mencapai kesepakatan.
- e. Penilaian Ahli: Pemberian pendapat oleh ahli mengenai hal-hal teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Namun, seiring perkembangannya, beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ternyata juga diterapkan sebagai bagian dari proses litigasi di pengadilan, contohnya adalah mediasi. Meskipun menurut pasal disebut sebagai penyelesaian di luar pengadilan, pada praktiknya mediasi juga dapat dilakukan di dalam pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10

³¹ Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1

Berdasarkan sifatnya, sengketa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, sengketa tata usaha negara, yang muncul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, sengketa perdata, yang timbul akibat wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum, dan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri atau melalui mekanisme di luar pengadilan.³²

4. E-Wallet (Dompet Digital)

E-Wallet atau dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi secara daring menggunakan smartphone dan fungsi seperti dompet di celana yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik, kartu kredit dan uang tunai.³³

E-Wallet dapat digunakan sebagai aplikasi atau perangkat lunak untuk mengubah fungsi dompet konvensional, Mengurangi kebutuhan konsumen untuk membawa banyak kartu secara fisik dalam dompet mereka. *E-Wallet* umumnya merupakan aplikasi atau program yang terintegrasi dengan koneksi internet Aplikasi ini memungkinkan penggunaan uang elektronik bagi pengguna tanpa harus memakai kartu fisik cukup hanya dengan smartphone yang memungkinkan berbagai transaksi elektronik melalui *E-Wallet*.³⁴

5. Aplikasi DANA

Aplikasi DANA merupakan aplikasi keuangan digital dan layanan sistem mobile berbasis perangkat telekomunikasi. Untuk menggunakan uang elektronik, dompet digital, transfer dana DANA, serta layanan pendukung

³² Urip Santoso, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Perspektif, Vol.XXI, No.3, 2016, Hlm. 193

³³ Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015)*, hlm. 24.

³⁴ Rini Idayanti dan Pepi Ulandari, "Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) Dalam Memudahkan Masyarakat Melakukan Pembayaran Digital", *Islamic Banking and Finance* (2021), hlm 431-432.

lainnya yang berbasis uang elektronik dan layanan keuangan digital (LKD), diperlukan izin resmi dari Bank Indonesia.³⁵ Aplikasi DANA merupakan sistem pembayaran berbasis ponsel yang memungkinkan anda menggunakan cek elektronik, transfer uang elektronik, uang elektronik dan metode pembayaran lainnya yang dilakukan melalui perangkat komunikasi.³⁶

Aplikasi DANA tidak hanya memudahkan pembayaran, tetapi juga bebas biaya adminitrasi untuk transfer ke Bank. Ini membuatnya wajib dimiliki untuk membuat pengguna terus menggunakannya. Aplikasi DANA dapat diakses melalui smartphone dengan sistem operasi iOS maupun perangkat Android. Aplikasi ini membagi pengguna menjadi dua kategori, yang masing-masing memberikan akses ke berbagai jenis layanan dan fitur. Kategori pengguna tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akun DANA Premium

Pengguna DANA yang telah melalui proses verifikasi dengan mengunggah foto wajah dan KTP pada akun mereka akan memiliki status akun DANA premium. Akun premium memiliki batas saldo maksimum sebesar Rp 20.000.000 dan batas transaksi maksimum per bulan sebesar Rp 40.000.000.

b. Akun DANA Non-Premium

Pengguna DANA dengan akun non-premium adalah mereka yang belum melakukan verifikasi atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi. Akun non-premium memiliki saldo maksimum sebesar Rp 2.000.000, dengan batas transaksi bulanan hingga Rp 20.000.000.

³⁵ Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA, <https://www.dana.id/terms> diakses pada tanggal 28 November 2024.

³⁶ CEO DANA Vincentt Iswara : Slogan kami, Ganti Dompot,

6. Teori Data Pribadi

Data pribadi adalah data individu tertentu yang disimpan, dirawat dan dijamin kebenarannya serta kerahasiannya. Perundang-undangan Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an mengatur tentang perlindungan data pribadi, karena pada waktu itu komputer mulai dipergunakan sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dilapangan banyak pelanggaran yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, pengaturan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.³⁷

Perlindungan data pribadi harus dilindungi karena termasuk dalam privasi orang yang bersangkutan, sehingga tidak boleh ada orang tanpa izin pemilik data untuk mengelola atau menggunakannya.³⁸ Berikut adalah definisi data pribadi menurut undang-undang:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi: Data pribadi adalah setiap informasi mengenai kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik secara mandiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.
- b. Data pribadi menurut pasal 1 ayat (27) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik adalah data pribadi yang disimpan, dipelihara, dijaga keakuratannya, serta dilindungi.
- c. Menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), data pribadi mencakup hal-hal seperti

³⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita-Fhuph Surabaya, 3 (Desember, 2014), hlm.16

³⁸ F. Yuhdi Priyo Amboro dan Viona Puspita, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)", CoMBInES, 1(1), (Februari, 2021), hlm. 423, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combin/es/article/view/4466>

riwayat komunikasi seseorang serta informasi terkait individu tersebut. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa data pribadi juga meliputi identitas, kode, simbol, huruf, dan angka yang menjadi penanda seseorang secara pribadi dan bersifat rahasia.³⁹

- d. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi adalah informasi tentang individu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga agar tetap akurat serta bersifat rahasia.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terbagi menjadi dua jenis yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik
Data pribadi yang bersifat spesifik adalah jenis informasi tentang individu yang lebih sensitif dan membutuhkan perlindungan yang lebih ketat karena penyalahgunaan dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi orang-orang yang terkait. Contohnya data Kesehatan, data genetic, data biometrik, data kehidupan pribadi, data keuangan, data anak dan lain-lain.
- b. Data pribadi yang bersifat umum.
Data pribadi yang bersifat umum adalah jenis informasi tentang individu yang mencakup informasi yang tidak sensitive dan dasar tentang seseorang yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas umum. Contohnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama atau kepercayaan, status perkawinan dan data lain yang tergolong tidak sensitif.

³⁹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, JA: Jurnal Al-Wasath, 2,(1), (Februari, 2021), hlm. 29-30

Sebelum UU PDP berlaku, beberapa peraturan perundangundangan mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun mereka tidak mengatur perlindungan data pribadi secara khusus, mereka berguna untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Dasar hukum terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah beberapa Undang-Undang sebelumnya yang mengatur perlindungan data pribadi. Salah satu dari beberapa peraturan yang dijelaskan sebelumnya tentang perlindungan data pribadi tidak mengatur data pribadi secara khusus, sehingga dianggap kurang efektif untuk melindungi data pribadi pemilik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, akuntabilitas, dan kerahasiaan. Hal yang ingin diwujudkan melalui peraturan perlindungan data pribadi yaitu:

- a. Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terhadap data pribadi.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak privasi atas data pribadi.
- c. Menjamin bahwa orang dapat mendapatkan layanan dari pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat lainnya.
- d. Mencegah eksploitasi data pribadi warga Indonesia oleh negara lain.
- e. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

7. Pencurian Data Pribadi

1. Pencurian Data Pribadi

Pencurian data pribadi adalah tindakan memindahkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah dari pemilik data tersebut.

Pencurian data pribadi adalah tindakan mengambil data pribadi milik orang lain tanpa hak, padahal data tersebut seharusnya dipelihara, disimpan, dan dijaga kerahasiaannya.

2. Subjek Pencurian Data Pribadi

Subjek pencurian data pribadi berkaitan erat dengan konsep subjek dalam ilmu hukum. Dalam hukum, seorang individu dianggap sebagai pembawa hak, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban, yang disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini terbagi menjadi:⁴⁰

- a. Manusia
- b. Badan hukum.

8. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi mengenai individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dijaga keakuratannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Konsep perlindungan data pertama kali diperkenalkan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an melalui undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan ini muncul karena pada masa itu komputer mulai digunakan untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus. Namun, praktiknya banyak terjadi pelanggaran baik oleh pemerintah maupun

⁴⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 72.

pihak swasta, sehingga diperlukan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.⁴¹

Data perseorangan tertentu adalah setiap informasi yang akurat dan nyata yang melekat serta dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap individu, dengan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi adalah individu yang menjadi subjek dari data perseorangan tertentu tersebut.

Data atau informasi pribadi konsumen adalah data atau informasi yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Perorangan: mencakup nama, alamat, tanggal lahir atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.
- b. Korporasi: mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris, termasuk dokumen identitas seperti KTP, paspor, izin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham.

9. Sistem Pembayaran Digital

Secara umum, pembayaran adalah pemindahan sejumlah uang dari pihak yang membayar ke pihak penerima. Pembayaran digital bergantung pada teknologi, di mana uang disimpan, diproses, dan dikirim dalam bentuk informasi digital, dengan alat pembayaran elektronik yang mengelola proses pemindahannya. Pembayaran digital memanfaatkan perangkat lunak, kartu pembayaran, dan uang elektronik, sedangkan pembayaran tradisional menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Komponen utama sistem

⁴¹ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya, Vol. 3, 2014, Hlm. 16

pembayaran digital meliputi aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, serta peraturan dan prosedur yang mengatur operasional sistem.⁴²

Dalam istilah sederhana, transaksi elektronik dimulai ketika pengguna menyetor sejumlah uang kepada penerbit dan penerbit menyimpan saldo untuk nilai uang elektronik. Selanjutnya, pengguna dapat menggunakan saldo ini untuk melakukan pembayaran, baik melalui aplikasi DANA maupun melalui toko dimana saldo akan berkurang secara langsung setelah pengguna melakukan transaksi.

Sistem pembayaran digital dapat melakukan pembayaran untuk barang atau jasa yang dibeli melalui internet. Tidak ada komunikasi langsung antara pelanggan dan penjual seperti dengan mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui fax. Sebaliknya, pelanggan mengirimkan semua informasi hal ini berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet. Saat ini, terdapat lebih dari seratus sistem pembayaran elektronik yang tersedia.⁴³

⁴² Hoedi prasetyo dan Wahyudi Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset", *Jurnal Teknik Industri*, 13(1), (Januari, 2018), hlm. 18.

⁴³ Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Jurnal Al Qardh*, 4 (Juli, 2019), hlm. 65.